



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 230/KMK.08/2008

TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI
ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SERI IFR-0001 DAN SERI IFR-0002

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Milik Negara Sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 Dan Seri IFR-0002;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- Memperhatikan : Persetujuan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan tanggal 10 Juli 2008 perihal Rencana Penerbitan SBSN Tahun 2008 dan Persetujuan Terhadap Penggunaan Barang Milik Negara sebagai *Underlying Asset* Penerbitan SBSN Tahun 2008;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SERI IFR-0001 DAN SERI IFR-0002.
- PERTAMA : Menetapkan Barang Milik Negara sejumlah Rp2.714.700.141.156,00 (dua triliun tujuh ratus empat belas miliar tujuh ratus juta seratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah) sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001, yang selanjutnya disebut sebagai Aset SBSN IFR-0001, dengan jenis dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : Menetapkan Barang Milik Negara sejumlah Rp1.985.006.911.886,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar enam juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0002, yang selanjutnya disebut sebagai Aset SBSN IFR-0002, dengan jenis dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Negara sebagai Aset SBSN IFR-0001 dan Aset SBSN IFR-0002 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal penerbitan SBSN Seri IFR-0001 dan SBSN Seri IFR-0002 sampai dengan tanggal jatuh tempo SBSN dimaksud atau dinyatakan lunas seluruhnya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2008

MENTERI KEUANGAN,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T


Antonius Suharto
NIP 060041107

